

B. RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan meliputi:

- 1) Pendaftaran dan pendataan kepada Wajib Retribusi yang berisi:
 - a) objek Retribusi yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan/kios dengan berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir/pertokoan/kios dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir atau media lain yang telah disediakan.
- 3) Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melalui petugas yang ditunjuk.
- 4) berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3), petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- 5) Daftar Induk Wajib Retribusi selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- 6) Untuk lokasi grosir/pertokoan/kios yang telah menerapkan sistem pembayaran elektronik maka Wajib Retribusi harus melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan pembayaran elektronik dan kartu pembayaran elektronik.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- 2) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan luas, jangka waktu penggunaan dan indeks lokasi dimana fasilitas pasar grosir/pertokoan/kios digunakan.
- 3) Penentuan indeks lokasi didasarkan pada tingkat keramaian dan fasilitas yang disediakan.
- 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 5) Penggolongan struktur tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dihitung berdasarkan kelas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berada dan luas pertokoan yang digunakan.
- 6) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan SKRD sesuai dengan tarif Retribusi yang telah ditentukan.